

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF OLEH HAKIM SEBAGAI PERTIMBANGAN TAMBAHAN PADA PERKARA PIDANA

Irwan Triadi *¹
Hammamtio ²

^{1,2} Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*e-mail: irwantriadi1@yahoo.com¹, 2510622031@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

Abstrak

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui keadilan restoratif. Regulasi terbaru, termasuk PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan ketentuan *rechterlijk pardon* dalam KUHP baru, memberi ruang lebih besar bagi hakim untuk memasukkan aspek pemulihan, perdamaian, serta keterlibatan para pihak sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan. Artikel ini menganalisis bagaimana prinsip keadilan restoratif diterapkan sebagai pertimbangan tambahan dalam putusan pidana, menggunakan metode yuridis normatif dan kajian beberapa putusan terkait perkara anak, perempuan, dan pelaku rentan. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemulihan kerugian korban, kondisi sosial pelaku, dan adanya kesepakatan damai, meskipun penerapannya belum seragam. Hambatan muncul karena budaya hukum yang masih retributif dan belum adanya pedoman pemidanaan berbasis restoratif. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan *sentencing guideline* yang memasukkan parameter keadilan restoratif untuk memperkuat konsistensi putusan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Hakim, Pertimbangan Putusan, Pemidanaan, KUHP Baru

Abstract

Recent developments in Indonesian criminal law indicate a shift from a predominantly retributive approach toward a more humanistic model through restorative justice. New regulations, including Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2024 and the introduction of *rechterlijk pardon* in the new Criminal Code, provide judges with broader discretion to incorporate elements of restoration, reconciliation, and social reintegration into sentencing considerations. This article examines how restorative justice principles are applied as supplementary judicial considerations, using a normative legal method supported by analyses of selected court decisions involving children, women, and vulnerable offenders. The findings show that judges increasingly account for factors such as victim compensation, reconciliation agreements, the offender's social conditions, and the involvement of families or communities. However, implementation remains inconsistent due to a prevailing retributive legal culture and the absence of structured sentencing guidelines. This study recommends developing restorative-justice-based sentencing standards to enhance coherence and fairness in judicial decisions.

Keywords: Restorative Justice, Judges, Judicial Considerations, Sentencing, New KUHP

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju model yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pergeseran ini didorong oleh berbagai faktor, seperti tingginya angka residivisme, ketidakpuasan masyarakat terhadap efektivitas pemidanaan konvensional, serta kebutuhan mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*) mendapat perhatian serius sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menekankan dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas. Penelitian Roychan, Susanto, dan Rohman (2023) menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan keadilan restoratif di Indonesia tidak hanya lahir dari tekanan sosial, tetapi juga dari kebutuhan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif (Roychan et al., 2023).

Pada tingkat penegakan hukum, penerapan keadilan restoratif lebih dulu terlihat pada ranah penyidikan dan penuntutan melalui Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan yang memberikan ruang penghentian perkara berdasarkan kesepakatan damai. Namun, penerapan pada ranah peradilan masih menghadapi tantangan, mengingat hakim harus tetap menjaga keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Koto (2023) menegaskan bahwa meskipun regulasi internal aparat penegak hukum mulai mengadopsi pendekatan restoratif, sinkronisasi dengan praktik peradilan belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan pedoman lebih komprehensif agar hakim dapat menggunakannya secara tepat dalam putusan (Koto, 2023).

Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif menjadi bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pemidanaan yang lebih adil dan proporsional. Dalam konteks tindak pidana ringan maupun perkara yang melibatkan kelompok rentan, keadilan restoratif dianggap mampu mengurangi dampak psikologis dan sosial yang timbul akibat proses peradilan formal. Anggriani et al. (2025) menemukan bahwa pendekatan restoratif menciptakan mekanisme penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pemberdayaan korban, sehingga mendukung agenda keadilan sosial di ranah pidana (Anggriani et al., 2025).

Di ranah peradilan, penguatan peran hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif semakin relevan seiring hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberi pedoman konseptual sekaligus praktis bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek pemulihan, perdamaian, dan rekonsiliasi dalam putusan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum positif. Rahmathoni (2024) menjelaskan bahwa regulasi tersebut menandai perluasan pemaknaan keadilan restoratif yang tidak hanya berlaku pada tahap pra-adjudikasi, tetapi juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam amar putusan hakim (Rahmathoni, 2024).

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada penerapan prinsip keadilan restoratif oleh hakim sebagai pertimbangan tambahan dalam perkara pidana. Fokus ini penting untuk melihat sejauh mana pemikiran restoratif dapat memperkaya pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam pemidanaan, serta bagaimana penerapannya mencerminkan perubahan arah kebijakan hukum pidana Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap model retributif yang dianggap terlalu menekankan pembalasan dan kurang memberikan ruang bagi pemulihan kerugian korban. Anggriani et al. (2025) menyatakan bahwa keadilan restoratif hadir untuk memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih berkeadilan melalui dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga mendukung reintegrasi sosial pelaku dan stabilitas sosial yang lebih luas (Anggriani et al., 2025). Pendekatan ini memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian perkara dinilai dari sejauh mana dampak kejahatan dapat dipulihkan dan hubungan para pihak diperdamaikan.

Selain menekankan pemulihan relasi dan rekonsiliasi, *restorative justice* juga dilihat sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang progresif, yang menggeser fokus dari semata-mata hukuman ke pemulihan kerugian korban, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial.

Menurut studi normatif terbaru, pendekatan ini bukan hanya cocok bagi tindak pidana ringan atau perkara anak, tetapi dapat diterapkan secara lebih luas asalkan tersedia mekanisme hukum dan prosedur yang jelas, serta komitmen semua pihak (negara, korban, pelaku, dan masyarakat) untuk melaksanakan restorative process secara konsisten (Baihaky & Isnawati, 2024).

Perkembangan Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia

Pengaturan keadilan restoratif di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan untuk mengatasi kekurangan pendekatan pemidanaan retributif. Reformulasi norma hukum dilakukan melalui berbagai instrumen yang melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 memberikan landasan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme pemulihan dan kesepakatan damai antara para pihak. Pada tingkat penuntutan, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 menegaskan bahwa penuntut umum dapat mengedepankan penyelesaian restoratif apabila memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai, kerugian ringan, serta tidak adanya dampak sosial yang besar. Roychan et al. (2023) menjelaskan bahwa regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya penguatan sistematis terhadap konsep keadilan restoratif yang sebelumnya hanya bersifat wacana dan praktik sporadis (Roychan et al., 2023). Puncak dari perkembangan tersebut ditandai dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2024, yang memberikan pedoman konkret bagi hakim dalam menerapkan pendekatan restoratif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2024 juga memperluas ruang diskresi hakim dengan menyediakan parameter teknis mengenai aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan dalam pemidanaan berbasis restoratif, seperti tingkat pemulihan korban, rekonsiliasi, serta repons pelaku terhadap akibat perbuatannya. Hal ini mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan hukum pidana dari paradigma pembalasan menuju paradigma pemulihan yang lebih humanis dan berorientasi pada keseimbangan sosial. Namun demikian, harmonisasi antar regulasi masih menjadi tantangan krusial. Perbedaan kriteria antara aparat penegak hukum, tumpang tindih kewenangan, dan ketidaksinkronan prosedur sering kali menyebabkan hambatan implementasi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fondasi normatif untuk keadilan restoratif telah semakin kuat, konsistensi penerapannya membutuhkan integrasi kebijakan yang lebih komprehensif antar lembaga penegak hukum. Harmonisasi yang baik tidak hanya akan mencegah disparitas perlakuan antar perkara, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan restoratif dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dan KUHP Baru

Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah pengaturan mengenai rechterlijk pardon atau permaafan hakim. Konsep ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan apabila pelaku dianggap telah memperbaiki keadaan atau kerugian korban telah dipulihkan. Syakir dan Sujarwo (2023) menegaskan bahwa rechterlijk pardon merupakan mekanisme diskresi yang selaras dengan nilai-nilai keadilan restoratif, karena menekankan pada kemanusiaan, proporsionalitas, dan pemulihan hubungan sosial (Syakir & Sujarwo, 2023). Dengan demikian, konsep ini memperkuat posisi hakim dalam menerapkan pertimbangan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan sosial dan keadilan substantif.

Implementasi nyata dari ruang diskresi yang diberikan oleh rechterlijk pardon dapat dilihat dalam studi terbaru, di mana hakim, berdasarkan pedoman PERMA No. 1 Tahun 2024 secara aktif mempertimbangkan restorative justice dalam menjatuhkan putusan. Dalam

penelitian oleh Akadol & Aswandi (2025), dijelaskan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek kepastian hukum tetapi juga aspek kemanusiaan, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial pelaku sebagai elemen penting dalam pertimbangan putusan (Akadol & Aswandi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemaafan hakim bukan sekadar simbolik, melainkan telah diterjemahkan dalam praktik peradilan, meskipun tingkat penerapannya masih sangat tergantung kepekaan hakim dan kondisi faktual perkara.

Kewenangan Diskresi Hakim dan Asas Keadilan–Kepastian–Kemanfaatan

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan diskresi yang memungkinkan mereka menafsirkan hukum secara substantif demi mencapai keadilan. Diskresi ini diwujudkan melalui pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan. Prinsip keadilan restoratif sering kali diposisikan sebagai pertimbangan tambahan yang memperkuat asas kemanfaatan dan keadilan dalam putusan. Cintya dan Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan diskresi untuk mempertimbangkan kondisi sosial pelaku, hubungan dengan korban, serta kesediaan pelaku untuk memulihkan kerugian, terutama dalam kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti lansia (Cintya & Firmansyah, 2023). Pendekatan yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan inilah yang menjadi landasan penggunaan prinsip restoratif dalam pemidanaan.

Lebih lanjut, penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk keadilan restoratif telah tersedia, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah hambatan nyata, termasuk perbedaan interpretasi dan kurangnya konsistensi antar lembaga penegak hukum. Ali et al. (2024) menemukan bahwa efektivitas restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum maksimal karena kendala struktural, seperti kurangnya pelatihan bagi aparat, regulasi yang belum sinergis, dan resistensi budaya hukum yang masih retributif (Ali et al., 2024). Temuan ini memperkuat argumen bahwa tanpa pedoman teknik dan panduan implementasi yang eksplisit, penerapan prinsip restoratif sebagai pertimbangan tambahan dalam putusan hakim akan tetap bersifat sporadis dan sangat bergantung pada sensitivitas individu hakim.

Penelitian Terdahulu tentang Penerapan RJ dalam Sistem Peradilan Pidana

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan keadilan restoratif pada berbagai tahap sistem peradilan pidana. Tukan dan Hartiwiningsih (2022) menyoroti peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restoratif, dan menemukan bahwa keterlibatan keluarga serta konselor pemasyarakatan berpengaruh besar terhadap keberhasilan penyelesaian perkara (Tukan & Hartiwiningsih, 2022). Sementara itu, Nurlatu et al. (2024) mengkaji penerapan keadilan restoratif pada perkara penganiayaan, dan menyimpulkan bahwa kesepahaman antara penyidik, pelaku, dan korban merupakan faktor kunci keberhasilan proses restoratif (Nurlatu et al., 2024). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif memiliki potensi besar dalam menyelesaikan perkara secara efektif, meskipun masih dipengaruhi oleh dukungan struktural dan kesiapan kelembagaan.

Penerapan RJ dalam Putusan Hakim

Dalam ranah adjudikasi, penerapan keadilan restoratif oleh hakim semakin mendapat ruang melalui PERMA No. 1 Tahun 2024 dan penguatan diskresi hakim dalam KUHP baru. Sejumlah putusan telah menunjukkan bahwa hakim memanfaatkan prinsip keadilan restoratif sebagai pertimbangan tambahan. Cintya dan Firmansyah (2023) mengidentifikasi bahwa dalam perkara pencurian oleh lansia, hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan, pemulihan, dan kesediaan korban memaafkan sebelum menjatuhkan putusan yang lebih ringan (Cintya & Firmansyah, 2023). Selain itu, penelitian yang diterbitkan dalam Ekasakti Legal Science Journal (2024) menekankan bahwa keberhasilan vonis restoratif bergantung pada terpenuhinya syarat

materiil, seperti adanya kesepakatan damai yang sah dan tidak adanya ancaman terhadap kepentingan umum (Nefri & Faniyah, 2024). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hakim dapat mengintegrasikan nilai restoratif dalam amar putusan tanpa mengabaikan asas legalitas maupun kepentingan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan berbagai doktrin yang relevan dengan topik keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini dipilih karena analisis tentang penerapan prinsip keadilan restoratif oleh hakim terutama berkaitan dengan konstruksi normatif, penafsiran, serta ruang diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk PERMA No. 1 Tahun 2024 dan ketentuan rechterlijk pardon dalam KUHP baru. Selain itu, pendekatan normatif memungkinkan penelusuran yang lebih mendalam terhadap bagaimana pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung merumuskan batasan serta arah kebijakan pemidanaan berbasis pemulihan.

Untuk memperkaya kajian normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni dengan mengidentifikasi konsep-konsep dasar seperti pemulihan korban, rekonsiliasi, diskresi hakim, serta asas keadilan-kepastian-kemanfaatan yang menjadi kerangka utama dalam pemidanaan modern. Analisis terhadap konsep-konsep tersebut diperlukan guna memahami bagaimana keadilan restoratif dapat ditempatkan sebagai pertimbangan tambahan dalam putusan pidana, tanpa bertentangan dengan asas legalitas maupun struktur sistem peradilan pidana. Pendekatan konseptual ini juga membantu memetakan hubungan antara teori keadilan restoratif dan praktik pemidanaan yang berkembang di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang relevan, khususnya putusan yang menunjukkan penggunaan prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari pertimbangan hakim. Analisis terhadap putusan dilakukan untuk melihat pola argumentasi hakim, rasionalisasi pemilihan jenis pidana atau tindakan, serta bagaimana kesepakatan damai atau pemulihan kerugian korban dijadikan faktor penentu dalam amar putusan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menunjukkan variasi penerapan restoratif dalam adjudikasi dan memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana prinsip tersebut telah terinternalisasi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Normatif Ruang Penerapan Keadilan Restoratif oleh Hakim

Landasan normatif penerapan keadilan restoratif pada tahap adjudikasi semakin menguat setelah lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2024 dan pengesahan KUHP baru, yang untuk pertama kalinya memasukkan mekanisme rechterlijk pardon sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional. Kedua regulasi ini menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan murni retributif menuju paradigma yang lebih humanis dan kontekstual. Dalam kerangka hukum tersebut, hakim diberikan legitimasi untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemulihan kerugian korban, adanya kesepakatan damai, serta hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat sebagai bagian dari penalaran hukum. Hal ini menandai berkembangnya paradigma bahwa keadilan tidak semata diukur dari penghukuman, tetapi dari kemampuan putusan untuk menghadirkan penyelesaian yang bermakna bagi para pihak.

Ruang diskresi yang diberikan kepada hakim juga menjangkau aspek-aspek non yuridis yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam praktik peradilan pidana. Sabila dan

Suwandono (2025) menegaskan bahwa diskresi hakim saat ini tidak hanya terbatas pada konstruksi normatif pasal-pasal hukum, tetapi meluas pada pertimbangan kemanusiaan, kondisi kerentanan pelaku, latar belakang sosial-ekonomi, serta sejauh mana proses restoratif menghasilkan pemulihan yang relevan dan memadai bagi korban (Sabila & Suwandono, 2025). Transformasi ini menunjukkan bahwa hakim dituntut untuk mampu melakukan interpretasi hukum secara substantif dengan mengintegrasikan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan publik. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap konteks dan dinamika hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Perkembangan normatif tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif kini menjadi bagian penting dalam penilaian efektivitas pemidanaan oleh hakim. Alih-alih hanya menimbang aspek pembalasan, regulasi baru mendorong hakim untuk mengevaluasi sejauh mana putusan mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu dan mencegah residivisme melalui pendekatan dialogis. Dengan demikian, pemidanaan dipandang tidak lagi sekadar sebagai respons negara terhadap pelanggaran hukum, tetapi sebagai mekanisme untuk membangun kembali keseimbangan sosial. Model ini tidak hanya memperkuat keadilan substantif, tetapi juga menciptakan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih konstruktif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan antar anggota masyarakat.

Studi Putusan: Pencurian oleh Lansia dan Penerapan Rechterlijk Pardon

Dalam perkara pencurian yang melibatkan pelaku lanjut usia, hakim memiliki ruang diskresi yang luas untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang tidak selalu tercakup secara eksplisit dalam norma hukum positif. Kondisi fisik yang melemah, keterbatasan kemampuan ekonomi, serta ketidakmampuan pelaku memenuhi kebutuhan dasar menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi pertimbangan pemidanaan. Cintya dan Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa dalam salah satu putusan, hakim secara tegas mengaitkan motif pelaku dengan kondisi sosial-ekonomi yang mendesak, sehingga perbuatan tersebut tidak murni dilandasi niat jahat, melainkan dorongan kebutuhan hidup yang sulit dihindari (Cintya & Firmansyah, 2023).

Selain melihat pada kondisi pelaku, hakim juga menilai dinamika hubungan antara pelaku dan korban. Dalam kasus tersebut, korban memberikan maaf secara sukarela dan menyatakan kesediaannya menyelesaikan perkara melalui mekanisme damai. Kesediaan korban untuk berdamai dipandang sebagai indikator penting dalam prinsip keadilan restoratif karena menunjukkan adanya pemulihan relasi sosial dan kesepahaman antara para pihak. Situasi ini memberi dasar bagi hakim untuk melihat bahwa penyelesaian melalui jalur pemidanaan konvensional tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan yang memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim memilih menjatuhkan pidana yang sangat ringan, bahkan mendekati bentuk rechterlijk pardon, yakni pemaafan hakim yang mengakui adanya alasan kuat untuk tidak menjatuhkan pidana berat meskipun unsur tindak pidana terpenuhi. Putusan ini menegaskan bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat digunakan sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama dalam perkara dengan pelaku yang masuk kategori rentan. Praktik tersebut menggambarkan potensi besar dari pendekatan restoratif dalam menyediakan solusi yang lebih manusiawi tanpa mengabaikan norma hukum yang berlaku.

Studi Putusan: Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks karena hakim tidak hanya menilai aspek kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam konteks ini, posisi anak sebagai pelaku yang masih berada dalam fase

perkembangan menjadikan pendekatan restoratif lebih relevan dibandingkan pemidanaan konvensional. Pendekatan ini memungkinkan hakim memulihkan relasi anak dengan lingkungannya tanpa menimbulkan dampak traumatis yang kerap muncul dari penahanan atau pemenjaraan.

Studi Taufiqurohman et al. (2025) memberikan gambaran konkret melalui analisis Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla, di mana hakim memilih mengembalikan anak pelaku pencurian dengan pemberatan kepada orang tuanya (Taufiqurohman et al., 2025). Keputusan ini didasarkan pada keberhasilan proses mediasi penal yang menunjukkan adanya pengakuan kesalahan, permintaan maaf secara tulus, pemulihan kerugian korban, serta kesediaan keluarga untuk melakukan pembinaan intensif terhadap anak. Faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa pemulihan dan rekonsiliasi dapat dicapai lebih efektif melalui mekanisme restoratif daripada melalui proses penghukuman.

Hakim dalam perkara tersebut juga menegaskan pertimbangan yang komprehensif, mencakup tiga aspek utama: aspek yuridis, yaitu kesesuaian dengan UU SPPA yang menempatkan diversifikasi dan kepentingan anak sebagai prioritas; aspek filosofis, yakni pemenuhan prinsip perlindungan anak; serta aspek sosiologis, berupa dukungan keluarga dan lingkungan sekitar yang dapat menjamin reintegrasi sosial anak. Putusan ini memperlihatkan bahwa penggunaan pendekatan restoratif oleh hakim mampu menghasilkan solusi yang lebih proporsional dan relevan bagi anak, sekaligus mencegah dampak psikososial negatif yang sering timbul akibat pemenjaraan anak.

Studi Putusan: Penyelesaian Restoratif dalam Perkara Penganiayaan

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan umum terjadi pada kasus yang memiliki kedekatan relasional antara pelaku dan korban, seperti perselisihan keluarga, pertengkaran antar tetangga, atau konflik dalam komunitas lokal. Dalam konteks demikian, pendekatan restoratif menjadi relevan karena sifat konfliknya lebih bersifat interpersonal daripada kriminal murni, sehingga pemulihan hubungan sosial menjadi orientasi utama penyelesaian. Proses ini memberikan ruang yang lebih besar bagi korban dan pelaku untuk mengungkap kepentingan masing-masing, memperbaiki hubungan yang rusak, serta mencapai kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Temuan Nurlatu et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam salah satu perkara penganiayaan di Polsek Namrole, upaya penyelesaian restoratif dilakukan melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat (Nurlatu et al., 2024). Fokus penyelesaian diarahkan pada pemulihan kerugian materiil, permintaan maaf secara formal, serta komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, kesepakatan damai yang dicapai dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau cukup diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial.

Meskipun proses tersebut terjadi pada tahap penyidikan, kesepakatan damai yang memenuhi syarat legalitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum kemudian berpengaruh pada penilaian hakim apabila perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan. Kasus ini memperlihatkan keterhubungan antara pendekatan restoratif di tingkat penyidikan dengan kewenangan hakim dalam menilai kebermanfaatan putusan. Hakim dapat mempertimbangkan pemulihan yang telah tercapai, tingkat kerugian yang sudah diperbaiki, serta kondisi sosial para pihak ketika menjatuhkan vonis. Dengan demikian, pendekatan restoratif pada tahap awal penegakan hukum secara langsung memperkuat pertimbangan hakim dalam menciptakan putusan yang lebih berorientasi pada kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat luas.

Sintesis dan Implikasi terhadap Pertimbangan Hakim

Dari ketiga studi putusan tersebut, tampak bahwa hakim menggunakan prinsip keadilan restoratif sebagai pertimbangan tambahan untuk menyeimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pemidanaan. Prinsip ini tidak berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan utama, tetapi muncul sebagai unsur penyeimbang yang membantu hakim menilai dampak kasus secara lebih komprehensif. Pertimbangan tambahan tersebut tercermin dalam beberapa aspek penting, antara lain:

- a. menilai sejauh mana kerugian korban telah dipulihkan melalui ganti rugi, kesepakatan damai, atau bentuk pemulihan non-material lainnya;
- b. mengakui adanya permintaan maaf, pengakuan bersalah, serta kesediaan pelaku untuk berdamai sebagai faktor yang menunjukkan perubahan sikap;
- c. mempertimbangkan kondisi sosial pelak, terutama dalam kasus yang melibatkan anak, lansia, atau kelompok rentan, yang berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan; dan
- d. memperhatikan dampak sosial putusan, baik terhadap keluarga pelaku maupun stabilitas sosial masyarakat, guna meminimalkan efek stigmatisasi dan mendorong reintegrasi sosial.

Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan ini belum sepenuhnya seragam. Variasi muncul karena perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep keadilan restoratif, beragamnya konteks dan karakteristik kasus, serta absennya pedoman pemidanaan yang secara teknis mengatur indikator restoratif dalam putusan. Inkonsistensi ini mendorong terjadinya disparitas putusan, terutama ketika nilai-nilai restoratif diterapkan semata-mata berdasarkan inisiatif dan sensitivitas individual hakim. Meski demikian, sejumlah temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan memiliki potensi besar untuk memperkuat keadilan substantif, meningkatkan kepuasan para pihak, dan mengurangi dampak negatif pemidanaan yang terlalu bersifat retributif.

Dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, penelitian menemukan bahwa mekanisme mediasi penal yang berlandaskan nilai-nilai restorative justice mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih adil bagi korban dan pelaku, memberikan solusi win-win melalui pemulihan kerugian, rekonsiliasi sosial, serta penguatan hubungan personal (Adiputra et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa jika diterapkan secara konsisten, keadilan restoratif dapat menjadi instrumen efektif untuk membantu hakim mencapai putusan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga bermakna secara sosial dan moral.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif oleh hakim dalam perkara pidana semakin memperoleh legitimasi normatif seiring hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2024 dan penguatan diskresi melalui ketentuan rechterlijk pardon dalam KUHP baru. Secara umum, hakim mulai memanfaatkan prinsip-prinsip restoratif sebagai pertimbangan tambahan dalam putusan, terutama pada perkara yang melibatkan pelaku rentan, tindak pidana ringan, atau kasus yang menunjukkan adanya pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Analisis terhadap tiga studi putusan memperlihatkan bahwa pertimbangan restoratif muncul dalam bentuk: (1) pemulihan kerugian korban melalui kesepakatan damai; (2) penilaian terhadap kondisi sosial, psikologis, dan tingkat kerentanan pelaku; (3) pemaknaan kepentingan terbaik anak dalam perkara yang melibatkan anak; serta (4) penekanan pada reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme. Pertimbangan ini memungkinkan hakim memilih jenis pidana yang lebih proporsional atau bahkan mengganti pidana penjara dengan tindakan alternatif yang lebih bermanfaat secara sosial.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif pada tahap adjudikasi masih bersifat tidak seragam, karena dipengaruhi variasi interpretasi hakim, kesiapan institusi pendukung, serta belum adanya sentencing guideline yang eksplisit memuat indikator restoratif. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan berbasis keadilan restoratif, peningkatan pelatihan bagi hakim, serta harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum guna memastikan bahwa pendekatan restoratif dapat diterapkan secara lebih konsisten untuk mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, A. A. G. R. J., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 7–12. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.7-12>
- Akadol, N. S. J., & Aswandi, A. (2025). Peran Hakim dalam Penerapan Restorative Justice berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 610–620. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4157>
- Ali, M. K. I., Maulina, M., Nurahman, A. M., Ahmad, T. A., & Angrayni, L. (2024). Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Tiko Ardian Ahmad Dan Lysa Angrayni Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–21.
- Anggriani, D., Lihawa, R., & Moonti, R. M. (2025). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), 163–171. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Cintya, S., & Firmansyah, H. (2023). Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 543–553.
- Koto, Z. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 17.
- Nefri, A., & Faniyah, I. (2024). Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(4), 313–320. <https://doi.org/10.60034/pwmmr1d81>
- Nurlatu, Y. O., Wadjo, H. Z., & Leasa, E. Z. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 133–141. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2129>
- Rahmathon, L. Y. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–15.
- Roychan, W., Susanto, S., & Rohman, T. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan pidana Di Indonesia. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(2), 45–67. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n2.210>
- Sabila, R. N., & Suwandono, A. (2025). Peran Hakim Dalam Implentasi Konsep Restorative Justice Pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 52–64.
- Syahir, M. Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(01).

- Taufiqurohman, H., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 284–295. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.938>
- Tukan, C. A. P., & Hartiwiningsih, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang). *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 197–210.